

# HUKUMAN ATAS PENGEDAR DAN PECANDU DALAM SYARI'AT ISLAM DAN UU No 22 TH 1997

Hukuman atas pengedar dan penjual narkoba adalah sama dengan peminum dan penjual arak, ini berdasarkan hadist Riwayat Turmudzi mengenai 10 golongan orang yang dilaknat dalam perkara arak .

1. Maslahat primer (Maslahat daruriyah)
2. Maslahat skunder ( Maslahat hajjiyah)
3. Masalah pelengkap (Maslahat Tahsiniyah)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزَنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

**Artinya :** “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rosul – Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah bagi mereka dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri kediamannya yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka mendapatkan siksaan yang besar”. (Qs. Al-Maidah; 33)

Dan mengenai pelaksanaannya ditangani oleh pemerintah dan dimasukkan dalam jarimah ta'zir yang dalam pengaturan hukumnya adalah kebijaksanaan pemerintah. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan sebagai mana yang dilakukan oleh

kholifah Umar Bin Khothob yang pernah membakar rumah seseorang yang diketahui menyimpan narkotika.

Sedangkan bagi pengedar telah dijelaskan sebagai mana beberapa riwayat yang telah menguatkannya diantaranya :

Dari Anas bin Malik R.A Bahwa Rosululloh SAW. pernah mencambuk peminum khomer dengan pelepah daun korma dan sandal, kemudian Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Ketika Umar bin kothob menjabat sebagai pemerintah (kholifah) dan manusia dekat dengan kampung - kampung. Maka Umar bin kothob bertanya bagaimana pendapat kalaian tentang hukum cambuk bagi peminum khomer (Miras) ? Abdurrahman bin Auf berkata;" Hendaknya engkau menentukan hukumannya dengan hukuman yang paling ringan". Kemudian Umar bin kothob mencambuk peminum khomer dengan 80 kali cambukan.

Ummu Habibah binti Abu sofyon berkata bahwa seejumlah orang - orang dari Yaman menghadap Rosululloh SAW, kemudian beliau menjelaskan soal sunnah - sunnah dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka, mereka berkata : “ Wahai rosululloh, sesungguhnya kita mempunyai minuman yang kita produksi dari gandum dan sya’ir (sejenis gandum). “ Rosululloh bersabda :“Apakah hal tersebut Al - Khabira, kemudian mereka berkata bahwa mererka tidak bisa meninggalkan minuman tersebut, Lalu Rosul bersabda :“ Barang siapa tidak mau berhenti dari minuman tersebut, maka penggallah lehernya”. (Diriwayatkan Al - Baihaqi).



Diriwayatkandari imam Malik, An-Nasai, Ad-Daruquthni dan Abdurrazzaq, dari yazid bin Yazid, bahwa Umar bin khottob pernah keluar menuju kerumunan orang. “ Sesungguhnya aku temukan bau minuman yang keluar dari mulut si fulan “ kata Umar, beliau sudah mengira bahwa sifulan telah meminum minuman yang terbuat dari sari buah anggur yang masak hingga tinggal 1/3, aku bertanya apa yang diminumnya kalau memabukkan maka harus dikenai hukuman cambuk, akhirnya Umar mencambuknya tanpa mengurangi jumlah yang seharusnya.

Umar juga pernah membakar rumah salah seorang penduduk yang diketahui telah menyimpan khomer sebagai mana diriwayatkan Abdurrazzaq dan Abu Ubaidah.

Umar r.a akan menjatuhkan hukuman had lebih berat dan menambah hukuman sanksi sebagai peringatan (ta'zir) apabila hukuman berat yang dijatuhkan dilihat ada dampak positifnya (masalahatnya). (M Abd aziz al halawi ; 1999; 275)

Menurut pendapat imam Malik dan Abu Hanifah, dan salah satu penapat dari imam Ahmad bahwa hukuman bagi peminum khomer (Miras) ialah dicambuk sebanyak empat puluh kali selebihnya sanksi disiplin.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khomer adalah cambuk sebanyak empat puluh kali saja, ia berbeda pendapat dengan imam- imam lain.

Pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa besar hukuman bagi peminum khomer tidak ditentukan sebanyak delapan puluh kali, kecuali pada zaman pemerintahan Umar bin kothob.

## Syarat – syarat Hukuman

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minuman arak, fuqoha' menetapkan sebagai berikut :

1. Peminum itu adalah orang yang berakal karena akal merupakan satu taklif. Orang gila dan orang yang mengidap sakit syaraf tidak bisa dihukum.
2. Peminum sudah baligh, jika kanak-kanak minum arak ia tidak bisa dihukum karena belum mukallaf.
3. Peminum - peminum arak dengan kehendaknya sendiri tidak dipaksa oleh orang lain. Orang yang minum arak karena terpaksa tidak dikenakan hukuman. Baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau ancaman fisik maupun ancaman terhadap harta seperti akan disita seluruhnya. Ini adalah karena keterpaksaan itu menghilangkan dosa berdasarkan sabda nabi SAW.

رفع عن أمي عن الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : “Dimaafkan bagi umatku jika ia tersalah atau terlupa dan apabila terpaksa “

Dalam Surat Al - baqoroh 173.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه قل إن الله غفور رحيم

Artinya : “Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang Ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha pengasih lagi Maha pengampun”

- B. HUKUMAN ATAS PENGEDAR, PEMBUAT DAN PECANDU DALAM UU  
NO. 22 TAHUN 1977**

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih bila disertai dengan pengedaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.



Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perseorangan secara berdiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan bersama sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di dalam laporan sidang ke-14 ASOD telah diungkapkan bahwa, selama tujuh tahun (1988-1994), tercatat jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia ialah, 5872 dengan jumlah pelaku yang tertangkap sebanyak 8224 orang, terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 8099 dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 125 orang. ( Romli Atmasasmita, 1997: 155).

Gambaran perkembangan jumlah kasus dan pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap tersebut di atas, belum memberikan gambaran kejadian yang sesungguhnya karena masih terdapat kasus tindak pidana narkoba yang belum tertangkap dengan alasan tidak diperoleh bukti yang kuat yang cukup menurut hukum acara pidana yang berlaku untuk melaksanakan tindakan penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap pelaku-pelakunya atau kasus-kasus yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan pada pihak kepolisian (dark-numbers).

Tindak pidana narkotika di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1969 dan pada waktu itu didapati seorang penyalahguna narkotika berobat kepada psikiater di Sanatorium kesehatan jiwa Dharma Wangsa, Jakarta. Sejak saat itu bertambah remaja-remaja dan dewasa muda yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia telah dilakukan dengan melaksanakan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelakunya.

## JUMLAH DAN JENIS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA SELAMA TAHUN 1998-1992

	NARKOTIKA		
TAHUN	CANDU	KOKA	GANJA
1988	13	1	324
1989	12	2	673
1990	3	-	340
1991	2	-	325
1992	11	1	498

Data pada table 3 tersebut di atas menggambarkan kasus tindak pidana narkotika (ganja) yang menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun (tahun 1988 s/d 1992) akan tetapi lebih tinggi dari pada tindak pidana lain (candu dan koka).

**JUMLAH TERSANGKA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN  
STATUS KEWARGANEGARAAN TAHUN 1988 – 1994**

STATUS	TAHUN							JUMLAH
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
WNI	617	604	1145	845	1022	684	568	5587
WNA	11	9	10	9	7	15	19	90
JUMLAH	638	715	1155	858	1029	699	587	5677

*Tersangka* adalah mereka yang ditangkap dan ditahan serta dituntut karena telah



*Predaran gelap narkoba* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

*Pecandu* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.

- a. **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi serta yang mengakibatkan ketergantungan.
- b. **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.







1. Hukum yang tidak berubah keadaannya oleh karena berubah waktu, tempat dan ijthad (pendapat), Imam - imam (hakim) seperti had (hukuman) yang ditetapkan oleh syariat terhadap beberapa kejahatan.
2. hukuman yang berubah ketentuan kemaslahatan, menurut waktu, tempat dan sarana seperti ukuran hukum ta'zir, jenis dan sifatnya. ( Mahmud Syahut ; 85 : 19)

Pada dasarnya hukum positif (UU No 22 th 1977) pada satu sisi menerapkan pidana mati terhadap para pengedar narkoba adalah sesuai dengan cita-cita moral syariah yang menciptakan kehidupan yang tenteram dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti Umar sebagai kholifah menerapkan hukuman 80 kali pada seseorang pemabuk yang berarti menetapkan hukuman yang berbeda dengan Rasulullah yang menghukum 40 kali, ini berarti Umar membuat kebijakan dengan dasar *istislah* andaikata pada masa Umar sudah dikenal istilah narkoba serta pengaruh yang ditimbulkannya lebih berbahaya dari pada khomer bukan tidak



